DISKRIMINASI LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

Muhammad Rosyid Ridho¹, Moh. Riza Taufiqul Hakim², Uswatul Khasanah³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²³ LAIN Ponorogo, Indonesia

*Correspondence: muhammadrosyid726@gmail.com

Received: 17 Mei 2022 date; Accepted: 31 Maret 2022; Published: 31 Maret 2022

Abstract

The study aims to determine the forms of discrimination experienced by men when they become victims of sexual violence from the persepective of gender equality. The study uses a literature review method with the theory of gender equality as its approach. The results of this study, namely, the forms of discriminatory treatment experienced by men as victims of sexual violence, are 1) the law enforcement officers tend to ignore and respond slowly when the victim of sexual violence are men, 2) the existing laws lean towards women as victims of sexual violence, 3) the lack of social institutions that assist male victims of sexual violence, both in terms of education and victim recovery, 4) society's stigma towards male victims of sexual violence. It can be concluded that regarding gender equality, male victims of sexual violence do not have the same access to justice as women, including the right of reparation for victims.

Keywords: discrimination; sexual violence; gender equality.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh laki-laki ketika menjadi korban kekerasan seksual dari perspektif kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan teori kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini yakni, bentuk perlakuan diskriminasi yang dialami laki-laki sebagai korban kekerasan seksual adalah: 1) Penanganan korban kekerasan seksual oleh penegak hukum yang cenderung mengabaikan dan lambat dan lebih memprioritaskan perempuan. 2) Perangkat aturan hukum yang lebih condong kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual. 3) Minimnya lembaga sosial yang fokus terhadap pemberian bantuan kepada laki-laki korban kekerasan seksual baik dalam hal edukasi maupun pemulihan korban. 4) Respon negatif dari masyarakat terhadap laki-laki korban kekerasan seksual. Dari segi kesetaraan gender, laki-laki korban kekerasan seksual tidak memiliki access to justice yang sama dengan perempuan baik dalam hak-hak penanganan sebagaimana korban kekerasan seksual maupun dalam instrumen hukum dan penegakan hukum.

Kata Kunci: diskriminasi; kekerasan seksual; kesetaraan gender.

Pendahuluan

Kekerasan seksual masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Hal tersebut menjadi momok yang menakutkan bagi para korban, dan menimpa orang yang tidak berdaya sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan atas kekerasan tersebut. Kekerasan seksual menjadi pemberitaan yang sangat gencar disuarakan di berbagai media di Indonesia. Bahkan kasus kekerasan seksual tersebut diibaratkan sebagai fenomena gunung es, artinya masih terdapat banyak kasus yang menjerat para korban kekerasan seksual akan tetapi tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang. 1 Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan secara seksual baik fisik maupun non fisik oleh seseorang yang berkuasa atas korban yang tidak dikehendaki oleh korban itu sendiri.² World Health Organization (WHO) dalam World Report on Violence and Health 2002 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang tidak terbatas mengenai pemerkosaan atau tindakan pemaksaan secara fisik atau tindakan penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau anus menggunakan penis atau bagian tubuh lainnya, akan tetapi juga seluruh tindakan yang bersifat menyerang, memaksa sentuhan antara mulut dan penis, kemaluan wanita atau anus. 3 Seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia menaruh perhatian yang lebih intens terhadap kasus kekerasan seksual. Hal itu dikarenakan korban kekerasan seksual akan mendapatkan dampak yang sangat mengerikan. 4 Dampak tersebut sangat beresiko terhadap kesehatan fisik, psikis, mental dan juga dampak bagi keluarga serta masyarakat. Resiko tersebut akan dirasakan selama kurun waktu yang sangat lama dan korban cenderung akan menyalahkan keadaan serta tidak menerima masa lalunya.⁵

Perempuan sering dikaitkan sebagai korban dalam kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan posisi perempuan dalam masyarakat yang cenderung dianggap lemah dan posisinya berada di bawah laki-laki. Banyaknya penelitian yang mengungkapkan bahwa perempuan adalah korban yang rentan akan kekerasan seksual, seolah menjadi bukti bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan sangatlah tinggi. Dari berbagai macam penelitian juga menetapkan bahwa perempuan adalah korban kekerasan seksual, sementara laki-laki merupakan pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Hal tersebut dikarenakan posisi laki-laki yang memiliki superioritas dan seringkali dianggap sebagai hypermasculinity atau maskulinitas yang diproduksi dari representasi sosial. Sehingga sosok laki-laki ini

Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 63, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72.

² CST Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), 37.

World Health Organization, World Report on Violence and Health (Geneva Switzerland: World Health Organization, 2002), 17–18.

Sri Bambang Suliswarno, Meyritha Trifina Sari, dan Silvia Eka Mariska, "Resiliensi Pada Remaja Putri Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus)," MOTIVASI 9, no. 1 (2022).

Abdul Muhid dkk., "Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif," Journal of Health Science and Prevention 3, no. 1 (2019): 47, https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185.

identik dengan seseorang yang kuat, keras dan heroik. Hal tersebut berakibat pada banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki karena tidak dapat mengontrol diri mereka.

Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi dan peradaban, baik pelaku maupun korban kekerasan seksual dapat terjadi dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, laki-laki juga tidak luput mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami kekerasan seksual dengan berbagai bentuk dan dalam konteks yang beragam, baik di lingkungan keluarga, pertemanan maupun tempat kerja, dalam penjara serta dalam tahanan kepolisian. Laki-laki sebagai korban kekerasan seksual seringkali tidak dianggap sebagai hal yang serius, hal itu karena kembali lagi pada doktrin di masyarakat yang menganggap bahwa lelaki memiliki superioritas yang tinggi.

Kekerasan seksual yang ditanggung oleh laki-laki pada kenyataannya lebih signifikan dari yang diperkirakan, hal tersebut karena jangkauan kekerasan yang terjadi secara masif dan tidak diketahui serta tidak didukung oleh dokumen yang lengkap, menjadikan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual menjadi kasus yang redup dan tenggelam. Pada tahun 2020 dunia digemparkan dengan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa Indonesia di Inggris Reynhard Sinaga yang terlibat dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria. Di Indonesia kasus kekerasan seksual pernah menimpa korban lakilaki yang belum lama ini menjadi sorotan yaitu yang terjadi di Kabupaten Probolinggo di mana seorang remaja laki-laki mengalami tindakan pemerkosaan oleh seorang biduan wanita. Korban diminta datang ke rumah kontrakan pelaku untuk membicarakan pekerjaan, sesampainya di rumah pelaku, korban yang masih berusia 16 tahun tersebut dicekoki minuman keras dan dipaksa untuk melavani nafsu pelaku. 8 Kasus lainnya yaitu pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pemerintahan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di mana korban mengalami trauma akibat pelecehan, pemukulan dan tindakan tidak terpuji lainnya, bahkan korban pernah ditelanjangi dan dicoret buah zakarnya dengan spidol.9 Kasus terbaru yaitu seorang laki-laki yang berstatus sebagai guru mengaji di Kabupaten Ponorogo melakukan pencabulan terhadap 6 murid laki-lakinya di

⁶ Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulanginya," Negara Hukum 6, no. 1 (2015): 7.

Bbc News, "Reinhard Sinaga: 'Saya orang sangat mengerikan' kalimat pertama setelah ditangkap-bagaimana tipu daya dan kejahatannya dibongkar," 4 oktober 2021 edisi, diakses 6 Desember 2021, https://www.bbc.com/indonesia/majallah-58791639.amp.

Detiknews, "Biduan Dangdut di Probolinggo Dilaporkan Memperkosa Remaja Laki-laki," 21 April 2021 edisi, diakses 6 Desember 2021, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5546455/polisi-datangi-tkp-dugaan-biduanita-perkosa-remaja-laki-laki-di-probolinggo.

Bbc News, "Korban Dugaan Pelecehan KPI, Kasus yang Berulang di Lembaga Negara 'Kita Hanya Sibuk Seperti Pemadam Kebakaran," t.t., 10 september 2021 edisi, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58505749.

masjid.¹⁰ Beberapa kasus tersebut merupakan potret kecil dari kekerasan seksual terhadap laki-laki masih banyak kasus-kasus lain yang menjadikan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual baik sudah terungkap ke permukaan atau belum terungkap. Hal tersebut karena para korban merasa takut, bingung, merasa bersalah dan malu akan stigma yang akan diterimanya. Selain itu, masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda jika laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, maskulinitas dan viktimisasi dianggap tidak kompatibel sehingga hal tersebut menjadi permasalahan saat para korban yang notabene laki-laki mempunyai kekuatan sehingga masalah tersebut tidak dilaporkan oleh korban.

Berdasarkan laporan studi kuantitatif barometer kesejahteraan gender yang dirilis oleh *Indonesian Judicial Research Society* (IJRS) dan *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID) pada tahun 2020, sebanyak 33,3% laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Survei lain dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada tahun 2019 yang melibatkan 62.224 responden menyatakan bahwa 1 dari 10 anak laki-laki pernah dilecehkan pada ruang publik (11% dari 38.776 perempuan). Kemudian temuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 mengungkap bahwa persentase kekerasan seksual yang dialami oleh kelompok umur 13-17 tahun menunjukkan bahwa laki-laki tercatat sebanyak 8,3% dan perempuan tercatat 4,1% sehingga kekerasan seksual yang dialami laki-laki dua kali lebih banyak dari perempuan.

Data di atas membuktikan masih lemahnya perlindungan serta penanganan hukum dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia yang melibatkan laki-laki sebagai korban. Adanya temuan kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki menjadi hal yang menarik, dikarenakan dalam persepsi masyarakat laki-laki cenderung maskulin, kuat dan dominan sehingga dianggap mustahil menjadi korban. Hal tersebut diperparah dengan kondisi lemahnya atensi publik terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki. Berbanding terbalik jika kekerasan seksual tersebut menjadikan perempuan sebagai korbannya. Selain itu, banyaknya aturan-aturan diskriminatif terhadap laki-laki dan cenderung lebih memfokuskan perempuan sebagai korban kekerasan seksual menjadi masalah lain dalam penegakan hukum.

Tim detikcom-detiknews, "Bejat Guru Ngaji di Ponorogo Cabuli 6 Murid Laki-laki di Masjid," detiknews, 2022, Maret edisi, https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5978778 /bejat-guru-ngaji-di-ponorogo-cabuli-6-murid-laki-laki-di-masjid/amp.

Tim Peneliti INFID, Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesejahteraan Gender (Jakarta: INFID, 2020), 68.

Koalisi Ruang Aman Publik, "Survei Pelecehan di Ruang Publik 2019," diakses 6 Desember 2021, https://ruangaman.org/survei/2019/.

Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), 67.

Berdasarkan uraian masalah di atas, tujuan dari penelitian ini, pertama yaitu untuk mengetahui diskriminasi perlakuan laki-laki korban kekerasan seksual. Kedua yaitu untuk menganalisis diskriminasi perlakuan laki-laki korban kekerasan seksual perspektif kesetaraan gender. Berbagai penelitian tentang kekerasan seksual sudah banyak ditemui di berbagai jurnal penelitian, akan tetapi masih sangat sedikit yang membahas laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Beberapa penelitian yang berfokus pada laki-laki korban kekerasan seksual di antaranya: *Pertama* penelitian yang dilakukan oleh Cempaka Putrie Dimala yang berjudul "Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-laki (Studi Kasus di Karawang)". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki korban kekerasan seksual memiliki dampak psikologis seperti korban cenderung diam, trauma, penilaian diri yang rendah, serta timbulnya kenangan-kenangan yang mengganggu. Sementara dampak sosial dari kekerasan seksual tersebut yaitu korban akan mengalami tekanan sosial sehingga kecemasan sosial korban sangat tinggi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun Susantyo, Yanuar F. Wismayanti dan Irmayani yang berjudul "Prevalensi Kekerasan pada Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia". ¹⁵ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengalaman terhadap kekerasan anak di Indonesia khususnya laki-laki sangatlah dominan daripada yang dialami oleh perempuan, baik kekerasan secara seksual, fisik maupun emosional.

Ketiga, yakni penelitian yang dilakukan Adita Miranti dan Yudi Sudiana yang berjudul "Pelecehan Seksual pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)". 16 Hasil penelitian ini yaitu pelecehan atau kekerasan seksual terhadap laki-laki masih dianggap tabu, hal tersebut dikarenakan stigma maskulinitas yang menganggap bahwa laki-laki merupakan makhluk yang kuat serta dapat membela dirinya sendiri. Dari ketiga kajian terdahulu tersebut didapatkan persamaan berkaitan dengan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang peneliti gunakan yaitu menggunakan perspektif kesetaraan gender. Kemudian berdasarkan metodologi yang digunakan juga terdapat perbedaan, jika ketiga penelitian terdahulu tersebut menggunakan studi empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka.

Cempaka Putrie Dimala, "Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Karawang)," *PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjaungan Karawang* 1, no. 1 (2016): 1, https://doi.org/https;//doi.org/10.36805/psikologi.v1i2.

¹⁵ Alit Kurniasari dkk., "Prevalensi Kekerasan Pada Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia," *Sosio Konsepsia* 6, no. 3 (2017): 298, https://doi.org/10.33007/ska.v6i3.740.

Adita Miranti dan Yudi Sudiana, "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Norman Fairclough)," Bicolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi 7, no. 2 (2021): 274, https://doi.org/http;dx.doi.org/10/30813/ bicolage.v7i2.2809.

Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, dengan pendekatan gender. Secara lebih spesifik pendekatan gender yang peneliti gunakan adalah teori kesetaraan gender. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Tahapan dari penelitian ini yaitu mulai dari mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan memberikan pemaparan data yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap laki-laki perspektif kesetaraan gender. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap laki-laki dan teori kesetaraan gender berupa buku, jurnal, laporan-laporan yang bersumber dari pemerintahan, serta berbagai berita dari media massa. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan metode deduktif. Tahap terakhir yaitu pengecekan keabsahan data. Tahapan terakhir ini peneliti lakukan dengan teknik triangulasi. Adapan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data¹⁷ yaitu dengan mengumpulkan sumber data yang berbeda dan lebih dari satu sehingga suatu informasi yang diperoleh dapat dicek silang atas sumber data yang lainnya. Sehingga informasi yang diperoleh akan lebih beragam dan saling melengkapi.

Hasil dan Pembahasan Kesetaraaan Gender

Konsep gender tidak lepas dari pembahasan kesetaraan gender. Kesetaraan gender atau kesetaraan laki-laki dan perempuan, kembali pada kesamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian bagi kaum laki-laki dan perempuan. 18 Kesetaraan gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, sehingga dapat berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta dapat menikmati hasil pembangunan¹⁹ Perwujudan kesetaraan gender ini dapat dilakukan melalui berbagai macam tindakan yang berdasar pada komitmen kuat untuk mengangkat perempuan dari kemiskinan struktural mulai dari individu, masyarakat, negara dan dunia internasional. Menurut Nasaruddin Umar, gender merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi sosial budaya. Secara spesifik, gender menurut Nasaruddin adalah lakilaki dan perempuan dari sudut nonbiologis. 20 Adapun menurut Mansour Fakih, gender membentuk pada sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi, baik secara sosial maupun kultural.²¹

¹⁷ Muhammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 270.

Nalien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak (Jakarta: Perburuhan Internasional, 2005), 5.

¹⁹ Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 29.

²⁰ Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender (Jakarta: Dian Rakyat, 1999), 31.

²¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2016), 7.

Dewasa ini adanya perbedaan jenis kelamin dapat memunculkan perbedaan gender. Adanya perbedaan gender ini sering kali memunculkan ketidakadilan gender. ²² Ketidakadilan gender yang masih terkait dengan kesetaraan gender ini tercermin dalam beberapa macam bentuk, di antaranya yaitu pertama, *marginalisasi* atau peminggiran. Kedua, *subordinasi* atau penomorduaan, yaitu menganggap bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau utama jika dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Ketiga, *stereotipe* yakni berbentuk pelabelan yang negatif pada salah satu jenis kelamin. Keempat, *violence* atau kekerasan, yang dimaksud kekerasan dalam hal ini yaitu kekerasan fisik serta kekerasan mental psikologis seseorang. Terakhir, *double burden* atau beban ganda, yaitu beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. ²³

Prinsip kesetaraan gender ini memiliki empat indikator, yaitu pertama faktor akses, di mana perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan.²⁴ Maksud dari akses yang sama dalam hal ini adalah akses terhadap informasi guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai persoalan yang sedang dihadapi, sumber daya guna memberikan bantuan untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi, serta faktor sosial budaya yakni keberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua faktor partisipasi, perempuan dan laki-laki sama-sama berpartisipasi dalam program-program pembangunan.²⁵ Secara lebih spesifik, maksud dari faktor kedua ini yaitu laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama dalam proses memecahkan masalah yang dihadapi serta dalam mengambil keputusan. Ketiga faktor manfaat yaitu perempuan dan laki-laki harus sama-sama menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Titik tekan dari faktor ketiga yaitu menikmati manfaat.²⁶ Menikmati manfaat yang dimaksud dalam hal ini yaitu manfaat dari telah dipenuhinya hak dan kewajiban. Keempat faktor kontrol, yakni memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya baik laki-laki dan perempuan. Faktor kontrol dalam hal ini melibatkan institusi, masyarakat, serta peraturan tertulis guna tercapainya kesetaraan gender²⁷

Ratna Dewi, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender," NOURA: Jurnal Kajian Gender 4, no. 1 (8 Juni 2020): 19, https://doi.org/10.32923/nou. v4i1.1430.

Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik," Muwazah 7, no. 2 (2015): 109.

Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)," Sunari Penjor: Journal of Anthropology 1, no. 1 (September 2017): 37.

Erna Ermawati Chotim, "Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap UKM Cirebon Home Made)," AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional 2, no. 1 (30 Maret 2020): 79, https://doi.org/10.54783/jin.v2i1.357.

Audia Rahma dan Siti Amanah, "Tingkat Kesetaraan GenderDalam Rumah Tangga Peserta Program Kawasan Rumah Pangan Lestari(KRPL)," Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM) 4, no. 2 (2020): 209, https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.207-216.

²⁷ Hidayah Quraisy dan Muhammad Nawir, "Kesetaraan Gender Pegawai Dinas Pertanian," Equilibrium: Jurnal Pendidikan 3, no. 1 (2015): 112.

Keempat faktor di atas pada dasarnya saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, sama penting dan kuatnya, tidak hierarkis, serta harus dikaji secara holistik.²⁸ Karena jika penerapannya hanya berdasarkan satu asas dan tidak dibarengi dengan asas lainnya maka akan menjadi pincang.

Diskriminasi Perlakuan Laki-Laki Korban Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan baik dengan fisik maupun nonfisik yang mengarah kepada tubuh atau fungsi alat reproduksi yang disukai maupun tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat atau bujuk rayu yang berakibat pada penderitaan bagi korban baik fisik, psikis seksual dan yang lainnya. Sementara itu, organisasi kesehatan dunia WHO memberikan definisi kekerasan seksual sebagai berikut: sexual violence is defined as being physical forced to have sexual intercourse when you did not want to, having sexual intercourse because you were afraid of what your partner might do or being forced to do something sexual that you found humiliating or degrading. ²⁹ Artinya kekerasan seksual didefinisikan sebagai kekerasan fisik yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual ketika seseorang tidak menginginkannya dan takut terhadap pasangan karena pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara yang memalukan atau merendahkan.

Perempuan merupakan salah satu pihak yang rentan menerima kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Hal tersebut dikarenakan adanya konsep di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan merupakan simbol dari kesucian dan kehormatan. Sehingga jika simbol kesucian tersebut mendapatkan pelecehan seksual maupun kekerasan maka masyarakat akan menganggapnya bahwa itu merupakan aib dan perempuan akan menjadi pihak yang disalahkan atas tindakan tersebut. ³⁰ Walaupun demikian, laki-laki dalam pandangan masyarakat dianggap maskulin, kuat dan tangguh juga tidak luput dari kekerasan seksual. Maskulinitas laki-laki dapat diartikan bahwa laki-laki memiliki kekuatan, keras, beraroma keringat dan dilabeli sifat macho. ³¹ Kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki tersebut terjadi di mana pun seperti tempat kerja, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. ³² Kekerasan seksual terhadap

Sasmita, "Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Parameters in The Establishment of Gender Equality Legislation Regulation)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (April 2012): 37.

WHO Library, Global and Rregional Estimate of Violence Against Women: Prevalance and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non Partner Sex Violence (Switzerland: WHO Press, 2013), 7.

Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 50, https://doi.org/10.30598/belovo16issue1page48-59.

Novi Kurnia, "Representasi Maskulinitas dalam Iklan," Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik 8, no. 1 (2004): 19–20.

Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia," PALASTREN 7, no. 1–24 (2014): 11.

laki-laki dibagi menjadi dua jenis yaitu *Child Sex Abuse (CSA)* dan *Adult Sex Abuse (ASA)*. Meskipun jumlah korban kekerasan seksual terhadap laki-laki jumlahnya tidak sebesar jumlah korban perempuan, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dianggap remeh, karena hal yang besar pada dasarnya berawal dari sesuatu yang kecil. Sama dengan kekerasan terhadap perempuan, laki-laki korban kekerasan seksual mendapatkan perlakuan tersebut datang dari kenalan, kekasih, teman, anggota keluarga dan orang asing. Kekerasan seksual yang dialami laki-laki berdasarkan temuan penelitian dari RLP-Johns Hopkins menemukan bahwa laki-laki mendapatkan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, anal maupun *oral sex*, penyiksaan genital, pengebirian, sterilisasi paksa, pemerkosaan kelompok serta perbudakan sosial. Motivasi penyerang seksual terhadap laki-laki juga memiliki keragaman di antaranya yaitu menginginkan kepuasan seksual, mempermalukan korban, mengusir perasaan yang bertentangan dengan orientasi seksual serta adanya kekuasaan untuk mengontrol korban.

Kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki merupakan sesuatu yang kurang mendapat perhatian dan cenderung diabaikan. 35 Sehingga data terkait bentuk kekerasan yang dialami oleh laki-laki sebagai korban kekerasan seksual sangat minim untuk digali. Lebih lanjut, pengabaian itu terjadi baik dalam hal pengakuan, maupun dalam ketentuan dan kebijakan. Kurangnya laporan korban terhadap aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta prioritas terhadap perempuan dalam penanganan kekerasan seksual merupakan bukti bahwa terjadi diskriminasi terhadap laki-laki penyintas kekerasan seksual. Pengucilan laki-laki korban kekerasan seksual dari bantuan dan dukungan menambah ketidakadilan yang dialami oleh para penyintas laki-laki. Mereka yang mendapatkan tindakan kekerasan secara seksual cenderung memilih diam dan bungkam serta seringkali menutupi pengalamannya dengan bahasa penyiksaan daripada perkosaan. 36 Pemahaman kekerasan yang tidak secara proporsional dalam menempatkan laki-laki sebagai korban merupakan suatu asumsi yang tidak berdasar dan salah secara etis serta menghambat pemahaman terkait kekerasan seksual secara keseluruhan. Dibutuhkan komitmen dan dedikasi yang lebih kuat untuk menangani permasalahan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual.

Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pemahaman kekerasan seksual bagi laki-laki juga ikut andil dalam panjangnya permasalahan tersebut yang tak

³³ Cris Dolan, "Into the Mainstream: Adressing Sexual Violence Against Men and Boys in Conflict," 2014, 3.

³⁴ M. Clayton Bullock dan Mace Beckson, "Male Victim of Sexual Assault: Phenomenologi, Psicology, Phisyiology," Reguler Article 19, no. 2 (2011): 204.

Nindi Nurfahmi Setyani, Maulana Rifai, dan Prilla Marsingga, "Implementasi Program Penanganan Korban Kekekrasan Seksual Pada Anak Laki-Laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019," Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 7, no. 1 (2021): 101, http://dx.doi.org/10.22373/equality.v7i1.8410.

N.K Endah Triwijati dan Savy Amira, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, no. 4 (2017): 303.

kunjung menemukan solusi dan titik terang. Sosialisasi yang dilakukan government organization atau non government organization cenderung fokus pada perempuan dan anak sebagai objek pelecehan seksual dan kurang memperhatikan laki-laki sebagai korban. Akibatnya ketika terjadi pelecehan seksual dan yang menjadi objek adalah laki-laki, mereka merasa bingung dengan kondisi yang ada serta tidak tahu harus berbuat apa dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki. Meskipun laporan terkait pelecehan seksual kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan, namun jumlahnya sangat rendah. Informasi dan pelayanan yang kurang memadai terkait pelecehan seksual menyebabkan tidak terpenuhinya hakhak yang bisa didapatkan oleh korban pelecehan seksual. Hak-hak tersebut baik berupa penanganan, ganti rugi, perlindungan, maupun pemulihan baik dalam proses peradilan maupun non peradilan. 37 Pemenuhan hak-hak tersebut dirasa sangat diperlukan mengingat efek yang ditimbulkan dari kekerasan seksual lakilaki sangat besar dampaknya, baik dari segi kesehatan mental, cedera fisik dan juga identitas seksual. 38 Dalam kondisi seperti ini, peningkatan pemahaman tentang kekerasan seksual laki-laki oleh lembaga sosial maupun lembaga terkait menjadi suatu keharusan dan tanggung jawab bersama guna menjamin dan memenuhi hak asasi manusia.

Dalam hal respon masyarakat terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki, atensi dan pemahaman masyarakat terhadap korban kekerasan seksual laki-laki juga sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari liputan media yang lebih menonjolkan sisi perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Selain itu dalam konteks laki-laki sebagai korban kekerasan seksual, masyarakat beranggapan bahwa maskulinitas mereka dipertanyakan kemudian mempertanyakan kenapa korban tidak melakukan pembelaan diri ketika kekerasan seksual tersebut berlangsung. Pandangan yang mengarah pada tuduhan tersebut mengakibatkan para korban kekerasan seksual enggan untuk melakukan speak up karena respon negatif masyarakat tersebut. Belum lagi jika pelaku kekerasan seksual adalah perempuan dan laki-laki sebagai korbannya maka hal tersebut membuat korban dalam posisi yang sulit, karena masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa adanya ketertarikan seksual tersebut dimulai dari laki-laki. Laki-laki sebagai korban kekerasan seksual memiliki stigma lebih besar di masyarakat.³⁹ Berbeda halnya jika korban kekerasan seksual adalah perempuan maka publik akan memberikan atensi lebih serta berbondong-untuk memberikan bantuan dan menaruh simpati lebih. Hal tersebut tentu semakin melanggengkan norma yang melihat bahwa perempuan merupakan korban yang tidak berdaya atau tidak dapat melakukan perlawanan serta menguatkan bahwa gagasan perempuan adalah suci,

. .

Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Risalah Hukum 17, no, 1 (2021): 2-3.

³⁸ Richard Tewksburry, "Effectof Sexual Assaults on Men: Physical, Mental and Sexual Consequences," *International Journal of Mens Health 6*, no. 1 (2007): 22.

³⁹ Bullock dan Beckson, "Male Victim of Sexual Assault: Phenomenologi, Psicology, Phisyiology," 197.

mulia dan pasif.⁴⁰ Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi gender dan korban kekerasan seksual diantaranya adalah Adanya paradigma yang yang tidak jelas tentang korban kekerasan seksual, paradigma tersebut menggambarkan bahwa perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai stigmatisasi ketika laki-laki menjadi korban. Beberapa lembaga masih menggunakan definisi bahwa jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan lebih memiliki kemungkinan terjadi sementara itu laki-laki mengalami pengecualian, padahal sebenarnya laki-laki juga berpotensi mengalami jenis kekerasan seksual yang sama. Adanya data bias metodologis terhadap orang yang beresiko besar untuk melakukan kekerasan seksual dan menjadi korban kekerasan seksual yang dilaporkan oleh media.⁴¹

Setidaknya terdapat tiga aktor penting dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual laki-laki di antaranya negara dan penegak hukum, perangkat hukum serta penyedia layanan masyarakat atau komunitas masyarakat. Jika ketiga aktor tersebut dapat bersinergi, maka tidak ada kesenjangan perlakuan antara korban kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan sehingga diskriminasi pun dapat dihindari. Serta para korban juga mendapatkan hak-haknya sebagai korban.

Diskriminasi Perlakuan Laki-Laki sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender

Setiap warga negara mendapatkan hak serta jaminan yang sama di depan hukum. Hal tersebut tercantum dalam konstitusi negara Indonesia. Jaminan tersebut tentu berimplikasi pada larangan keras tindakan diskriminasi yang dapat merugikan orang lain, sehingga terciptanya keadilan yang sama (access to justice) bagi seluruh masyarakat dengan tidak mempertimbangkan latar belakang dan jenis kelamin tertentu dalam masyarakat. Jika hal tersebut dikaitkan dengan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual, pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat laki-laki sebagai korban kekerasan seksual sering mengalami diskriminasi karena masih jauh dari kata access to justice (keadilan yang sama). Hal ini dikarenakan bahwa perempuan lebih diprioritaskan dalam hal penanganan kekerasan seksual, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap laki-laki sebagai penyintas kekerasan seksual. Tidak dijadikannya prioritas bagi laki-laki penyintas kekerasan seksual ini baik dari segi akses bantuan serta dukungan menjadikan ketidakadilan bagi para korban. Sehingga banyak para korban memilih bungkam atas kasus yang dialami.

Kekerasan seksual tersebut tentu akan berdampak negatif baik secara fisiologis, emosional maupun psikologis. Dampak fisiologis ini berupa luka fisik, kesulitan untuk tidur dan makan dan tertular penyakit menular seksual. 42

Lara Stemple dan Ian H Meyer, "The Sexual Victimization Of Men In America: New Data Challenge Old Assumption," Framing Health Matters 104, no. 6 (2014): 19.

⁴¹ Stemple dan Meyer, 19.

⁴² Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," Sosio Informa 1, no. 1 (2015): 19.

Kemudian dampak traumatis yaitu berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu dan penyangkalan. ⁴³ Sementara dampak psikologis dari kekerasan seksual itu sendiri yaitu berupa *Posttraumatic Stress Disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, menurunnya *self esteem*, symptom obsesif-kompulsif dan lain-lain. ⁴⁴

Ketidakadilan perlakuan bagi laki-laki korban kekerasan seksual tersebut menuntut adanya kesetaran baik dari bantuan hingga dukungan bagi korban kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan, yakni dengan menempatkan pada posisi seimbang yaitu sama-sama menjadi korban. Adanya ketidakadilan tersebut akibat stigma di masyarakat yang menjadikan laki-laki korban kekerasan seksual diabaikan. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih menempatkan lagi-laki memiliki superioritas tinggi. Dengan demikian perlu adanya kesetaraan gender dalam perlakuan bagi korban kekerasan seksual. Kesetaraan gender ini diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hakhaknya sebagai manusia, sehingga dapat berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta dapat menikmati hasil pembangunan. Selain itu, masih banyaknya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang cenderung lebih condong ke gender tertentu dalam hal korban kekerasan seksual semakin menguatkan bahwa asas kesetaraan belum benar-benar diterapkan di Indonesia. Guna memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya lebih responsif terhadap gender, setidaknya ada empat indikator yang dapat digunakan.

Pertama indikator akses, yaitu mempertimbangkan kesetaraan dalam memperoleh kesempatan antara laki-laki dan perempuan agar sama-sama mendapatkan hak-haknya di depan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator akses ini berkaitan erat dengan beberapa hal di antaranya, pertama, informasi, perlunya informasi yang akurat, mudah dan terjangkau guna memberikan pengetahuan serta pemahaman akan persoalan yang sedang dihadapi. Kedua, sumberdaya, yaitu tersedianya sarana dan prasarana serta kemudahan dalam hal biaya dan dalam mencapainya. Ketiga, faktor sosial budaya, yaitu dengan menumbuhkan budaya kebersamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengatasi masalah, serta meniadakan tradisi yang merugikan salah satu pihak.

Kedua partisipasi, yaitu dapat diartikan sebagai kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap program pembangunan yang bertujuan untuk menentukan pemecahan atau solusi terhadap masalah serta pengambilan keputusan terkait jumlah maupun kualitas. Indikator partisipasi berkaitan erat dengan keberdayaan institusi serta peran serta masyarakat dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Stephanus Turibius Rahmat, "Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu," Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 1 (2020): 7–8.

Essah Margaret Sesca dan Hamidah, "Posttraumatic Growth Pada Waita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 7 (2018): 2.

Ketiga kontrol, yakni melakukan analisis mengenai peraturan hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan apakah sudah memuat kese taraan berkaitan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Secara lebih spesifik, indikator ini juga berkaitan dalam keberdayaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh haknya, keberdayaan institusi serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan untuk laki-laki dan perempuan, dan adanya norma dalam peraturan yang dapat memberi jaminan akan terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Keempat yaitu manfaat, yaitu menganalisis apakah peraturan perundangundangan yang dirumuskan sudah menjamin manfaat berbagai pihak bukan condong kepada salah satu gender tertentu. Fokus utama dalam indikator manfaat adalah menikmati manfaat yang setara dan adil dari hak dan kewajiban yang telah terpenuhi. Keempat indikator di atas memiliki kesinambungan satu sama lain, sehingga jika diterapkan dalam pembentukan regulasi maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh salah satu jenis gender tertentu tapi bisa dirasakan oleh semuanya. Selain itu, indikator-indikator di atas bukan sebuah hierarkis, tetapi harus dibahas secara holistik.

Kemudian dalam hal mendapatkan *access to justice* setidaknya ada aktor yang seharusnya turut serta dalam penegakan kesetaraan gender dalam hal penanganan korban kekerasan seksual di antaranya, pertama yaitu para penegak hukum, mengacu pada kasus korban kekerasan seksual di lembaga pemerintah KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) aparat hukum seolah abai terhadap korban kekerasan seksual utamanya laki-laki. Mereka menolak laporan yang diajukan oleh korban dan menyarankan untuk penyelesaian dilakukan secara internal di kantor. Padahal berdasarkan PERKAPOLRI (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia) No. 16 Tahun 2019 pada pasal 3 ayat (3) huruf b bahwa perlunya ada kajian awal yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi. Jadi dapat diketahui bahwa setelah menerima laporan tindak pidana, penyidik atau penyidik pembantu akan melakukan kajian awal untuk memeriksa layak atau tidaknya laporan aduan tersebut untuk dibuatkan tanda laporan polisi dan penerimaan laporan.

Akan tetapi, jika laporan yang diajukan kepada penyidik/penyidik pembantu tersebut tidak layak dibuatkan laporan polisi berdasarkan kajian awal, maka penyidik atau penyidik pembantu harus memberikan alasan secara jelas yang sah menurut hukum. Selain itu, secara psikologis korban tentu tidak tahan jika keadaannya terus dirusak dan ditambah dengan laporannya ditolak. Tindakan aparat tersebut merupakan ketidakpekaan terhadap kondisi yang dialami oleh korban.⁴⁶

⁴⁵ Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perubdang-Undangan, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2011), 41-42

Grafis.tempo, "Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI," Tempo, 4 September 2021 edisi, diakses 8 Desember 2021,https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-kekerasan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi.

Kepolisian dinilai lamban dalam melakukan proses perlindungan terhadap laki-laki korban kekerasan seksual, terbukti ketika korban mengajukan laporan sejak tahun 2017 tidak diproses hingga korban memberanikan diri untuk berbicara di media sosial. Setelah kasus tersebut viral dan menjadi perbincangan publik, barulah kasus tersebut diusut. Hal tersebut tentu membuktikan ketidak tanggapan aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Aparat kepolisian seharusnya tidak menyepelekan kasus-kasus kekerasan seksual, apalagi jika kejadian tersebut sudah bertahun-tahun dialami oleh korban. Karena dari segi korban tentu ada guncangan psikis serta menimbulkan ketersinggungan dalam diri korban ketika berada dalam lingkungan masyarakat.

Kedua yakni perangkat hukum, minimnya perlindungan hukum bagi laki-laki korban kekerasan seksual merupakan bentuk lain perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap korban laki-laki dalam kekerasan seksual. Bentuk ketidak-adilan gender ini bisa dilihat dari banyaknya aturan di Indonesia baik peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang lebih condong kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Hal ini semakin memperkuat bahwa kesetaraan gender dalam hal penanganan korban kekerasan terutama kekerasan seksual di Indonesia masih sangat minim dan masih cenderung hanya melindungi gender tertentu. Tidak hanya Indonesia, berdasarkan paper dari Dolan Crish dalam survei yang dilakukan bersama Plan, Refuge Law Project dan War Child menyatakan bahwa di 189 negara masih kekurangan produk hukum perlindungan laki-laki sebagai korban kekerasan atau pelecehan seksual sehingga laki-laki rawan diskriminasi terhadap aturan tersebut.⁴⁷

Ketiga yaitu masih jarangnya lembaga sosial yang spesifik membantu dalam problem kekerasan seksual terhadap laki-laki. Dibandingkan dengan lembaga yang spesifik membantu korban perempuan, lembaga sosial yang membantu korban laki-laki sebagai korban kekerasan seksual masih jarang atau bahkan tidak ada. Padahal hal tersebut sangat diperlukan mengingat laki-laki korban kekerasan juga memiliki dampak psikologis seperti perempuan. Dampak tersebut dapat berupa trauma yang mendalam bagi korban, trauma yang dialami oleh korban dapat menimbulkan gejala stress. Gangguan stress tersebut dikenal dengan istilah PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) ketika korban mengalami sindrom tersebut maka berada dalam kondisi cemas, labil, autonomi, stress secara psikologis maupun fisik. ⁴⁸ Kemudian, jika korban dilecehkan oleh sesama jenis maka korban dan masyarakat akan mempertanyakan orientasi seksual mereka. Selain itu, lakilaki juga akan merasa minder jika harus mendatangi lembaga-lembaga yang berkonsen pada perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

Dolan, "Into the Mainstream: Adressing Sexual Violence Against Men and Boys in Conflict," 5.

⁴⁸ Aries Dirgayunita, "Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan," *Jurnal An-Nafs* 1, no. 2 (2016): 188–89.

Terjadinya diskriminasi di atas, lebih dikarenakan adanya anggapan dominasinya perempuan sebagai korban kekerasan seksual dan lebih layak untuk dilindungi karena kondisi perempuan yang cenderung lemah, berbeda dengan laki-laki yang identik dengan maskulinitasnya. 49 Termasuk laki-laki yang menjadi korban kekerasan secara seksual seharusnya antara korban kekerasan secara seksual baik laki-laki atau perempuan memiliki hak dan kedudukan setara sebagai korban karena keduanya memiliki jaminan yang sama secara konstitusi. 50 Hal itu dikarenakan posisi korban dalam kasus kekerasan seksual sangatlah berat dan jika ditambah dengan aturan-aturan diskriminatif yang cenderung berpihak pada jenis gender tertentu maka dirasa sungguh tidak adil. Beberapa hak korban kekerasan seksual yang harus dilindungi. Pertama hak atas penanganan yaitu hak penanganan yang diperoleh oleh korban meliputi hak atas informasi, mendapatkan dokumen penanganan, bantuan hukum, bantuan psikologis, tindakan perawatan medis serta layanan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh korban. Adapun bentuk penanganan pada korban kekerasan seksual dapat melalui lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Selain itu di Indonesia sudah ada layanan yang bertujuan untuk pengaduan sampai dengan pemulihan korban kekerasan seksual di antaranya yaitu SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak) yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak), layanan aduan Komnas Perempuan dan layanan aduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah juga menerapkan SPPT PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan). Konsep SPPT PKKTP merupakan konsep yang membangun sinergi antara penanganan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan mulai dari pelaporan sampai pemulihan korban. 51 Akan tetapi, penanganan dan pelayanan masih menempatkan perempuan sebagai prioritas. Hal itu, tercermin dari nama-nama layanan yang dibuat lebih spesifik terhadap perempuan dan anak.

Kedua hak atas perlindungan bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman untuk para korban serta keluarga korban. Sehingga korban atau keluarga korban akan terhindar dari ancaman oleh terlapor. Selain itu hak-hak perlindungan lain seperti perlindungan identitas korban dan keluarga korban serta perlindungan dari aparat penegak hukum yang terkadang menguatkan stigma korban. Ketiga hak atas pemulihan, yaitu pemulihan korban baik fisik, psikologis ekonomi dan sosial. Hak ini dapat diakses korban baik sebelum, selama dan setelah proses peradilan. Beberapa bentuk hak pemulihan yaitu penyediaan pelayanan

Syarifah Nuzulliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim Blaming Pada Kasus Pelecehan yang di Publikasi di Media Online," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 14, https://doi.org/10.22146/jwk.2239.

Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 717, https://doi.org/DOI:10.31078/jk1243.

Komnas Perempuan, Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan korban kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penaanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 68.

fisik korban, penyediaan layanan psikologis, pemberian informasi terkait hak korban dan proses peradilan, pemberian informasi tentang layanan pemulihan terhadap korban, pendampingan hukum, pemberian bantuan transportasi serta tempat tinggal yang aman dan layak. Penanganan awal korban kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki secara cepat dan tepat diperlukan agar korban tidak merasa bahwa mereka dikucilkan maupun merasa tidak dianggap karena akan berakibat buruk pada kesehatan mental korban.

Terganggunya kesehatan mental korban kekerasan seksual secara psikologis merupakan salah satu akibat jangka pendek yang diterima korban yang mana hal tersebut akan berakibat fatal jika tidak segera ditangani dengan baik seperti terjadinya depresi berat, bipolar, konsep diri yang kacau serta dampak buruk lainnya. Maka dari itu langkah awal yang dapat diterapkan dalam penanganan korban kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki dapat dilakukan dengan metode lives yaitu listening, inquiring, validate, enhancing safety, support. Listening yaitu mendengarkan korban kekerasan seksual tanpa harus menghakimi dan menyalahkan terkait apa yang dialami. *Inquiring* yaitu dengan cara menanyakan apa yang dibutuhkan oleh korban kejahatan seksual baik terkait kebutuhan emosional maupun kebutuhan yang bersifat praktis. Validate yaitu dengan cara menunjukkan kepada korban terkait ahli medis baik dokter maupun perawat untuk melakukan pertolongan kepada korban kekerasan seksual serta meyakinkan bahwa tidak akan ada yang menyalahkan korban terkait dengan peristiwa yang dialaminya. Enhancing safety yaitu peningkatan keselamatan terhadap korban kekerasan seksual dengan cara membuat suatu konsep terkait perlindungan terhadap kerugian maupun akibat lain yang mungkin terjadi apabila korban kembali menjadi objek kekerasan seksual. Tahapan yang terakhir yaitu support dengan jalan memberikan dukungan terhadap korban kekerasan seksual dengan berbagai hal, baik terkait pelayanan, informasi, dukungan moral maupun sosial kepada korban. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu metode yang dapat diterapkan sebagai tahapan awal bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga potensi terjadinya akibat yang lebih buruk yang mungkin terjadi kepada korban kekerasan seksual dapat diminimalisir.

Kedepannya diharapkan masyarakat Indonesia lebih peka terhadap isu-isu kekerasan seksual yang tidak hanya menjadikan perempuan sebagai korban tetapi semuanya baik laki-laki ataupun perempuan dapat menjadi korban. Selain itu, juga perlu adanya ruang diskusi bagi para akademisi dan aktivis lembaga sosial agar memberikan solusi terhadap penanganan kekerasan seksual yang menjadikan laki-laki sebagai korban. Mengingat isu ini juga sangat sensitif dan masih rendahnya korban yang melapor dikarenakan budaya maskulinitas di masyarakat yang berkembang. Selain itu, laki-laki juga memiliki kebutuhan berbeda dengan korban perempuan dan bahkan dapat dipastikan laki-laki korban kekerasan seksual enggan membahas kekerasan dan dampak kekerasan yang dialami. ⁵² Maka dari

Wynee Russel, "Sexual Violence Against Men and Boys," t.t., https://genderandsecurity.org/projects-resources/research/sexual-violence-against-men-and-boys.

itu, diperlukan kerjasama berbagai pihak seperti pemerintah dan media agar kasus-kasus kekerasan terhadap laki-laki bisa mendapat perhatian dan tanggapan serius.⁵³ Karena selama ini kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki tidak dipelajari secara menyeluruh seperti kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.⁵⁴

Berdasarkan fakta tersebut, masih banyak terdapat diskriminasi korban kekerasan seksual yang melibatkan laki-laki sebagai korban. Terjadinya perilaku diskriminatif tersebut dikarenakan budaya patriarki yang menganggap laki-laki cenderung maskulin sehingga mengakibatkan terabaikannya nilai-nilai keadilan gender. Padahal status laki-laki maupun perempuan sebagai korban kekerasan seksual tentu sama yakni sama-sama menjadi korban. Sehingga dampak yang diakibatkan dari adanya kekerasan seksual itu tentu juga tidak berbeda jauh. Maka dari itu, penting adanya pengakuan dan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah sebagai sebuah pembelajaran bahwa korban kekerasan seksual laki-laki ataupun perempuan memiliki porsi yang sama dalam hal penanganan mereka sebagai korban kekerasan seksual.

Kesimpulan

Bentuk diskriminasi yang diterima oleh laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual sangat variatif antara lain dalam hal penanganan korban kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum yang cenderung mengabaikan dan lambat ketika laki-laki menjadi korban dan lebih memprioritaskan perempuan. Kemudian dari segi perangkat aturan hukum yang lebih condong dan memprioritaskan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Ditambah lagi dengan minimnya lembaga sosial yang fokus terhadap pemberian bantuan kepada lakilaki korban kekerasan seksual baik dalam hal edukasi maupun pemulihan korban. Dan juga respon negatif dari masyarakat terhadap laki-laki korban kekerasan seksual akibat dari pemahaman yang rendah terkait laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penanganan masalah kesetaraan dan keadilan gender dalam hal diskriminasi kekerasan seksual terhadap laki-laki memerlukan kerjasama dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pihak pemerintah dapat membuat suatu aturan dan kebijakan yang responsif terhadap gender serta penegakan hukum dan access to justice tanpa memandang gender tertentu.

⁵³ Stemple dan Meyer, "The Sexual Victimization Of Men In America: New Data Challenge Old Assumption," 25.

⁵⁴ Kathryn J Holland dkk., "Sexual Harrasment Against Men: Examining The Roles of Feminist activism, sexuality and Organisational Context," *Psycology of Men and Masculinity* 7, no. 1 (t.t.): 17.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad. Memahami Riset Perilaku dan Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Bbc News. "Korban Dugaan Pelecehan KPI, Kasus yang Berulang di Lembaga Negara 'Kita Hanya Sibuk Seperti Pemadam Kebakaran," t.t., 10 september 2021 edisi. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58505749.
- ——. "Reinhard Sinaga: 'Saya orang sangat mengerikan' kalimat pertama setelah ditangkap -bagaimana tipu daya dan kejahatannya dibongkar," 4 oktober 2021 edisi. Diakses 6 Desember 2021. https://www.bbc.com/indonesia/majallah-58791639.amp.
- Bullock, M. Clayton, dan Mace Beckson. "Male Victim of Sexual Assault: Phenomenologi, Psicology, Phisyiology." Reguler Article 19, no. 2 (2011): 197–205.
- Detiknews. "Biduan Dangdut di Probolinggo Dilaporkan Memperkosa Remaja Laki-laki," 21 April 2021 edisi. Diakses 6 Desember 2021. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5546455/polisi-datangi-tkp-dugaan-biduanita-perkosa-remaja-laki-laki-di-probolinggo.
- Dimala, Cempaka Putrie. "Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Karawang)." *PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjaungan Karawang* 1, no. 1 (2016). https://doi.org/https://doi.org/10.36805/psikologi.v1i2.
- Dirgayunita, Aries. "Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan." *Jurnal An-Nafs* 1, no. 2 (2016): 185–201.
- Dolan, Cris. "Into The Mainstream: Adressing Sexual Violence Against Men And Boys in Conflict," 2014.
- Erna Ermawati Chotim. "Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap UKM Cirebon Home Made)." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 1 (30 Maret 2020). https://doi.org/10.54783/jin.v2i1.357.
- Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Insist Press, 2016.
- Grafis.tempo. "Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI." *Tempo*, 4 September 2021 edisi. Diakses 8 Desember 2021. https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-kekerasan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi.
- Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulanginya." Negara Hukum 6, no. 1 (2015): 1–15.
- Haspels, Nalien, dan Busakorn Suriyasarn. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak. Jakarta: Perburuhan Internasional, 2005.
- Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik." *Muwazah* 7, no. 2 (2015).

- Holland, Kathryn J, Veronica Caridad Rabelo, Amber M Gustafson, Rita C Seabrook, dan Liliana M Cortina. "Sexual Harrasment Against Men: Examining The Roles of Feminist activism, sexuality and Organisational Context." *Psycology of Men and Masculinity* 7, no. 1 (t.t.): 17–29.
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah. "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim Blaming Pada Kasus Pelecehan yang di Publikasi di Media Online." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 12–21. https://doi.org/10.22146/jwk.2239.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716–34. https://doi.org/DOI:10.31078/jk1243.
- Kansil, CST. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
- Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- Koalisi Ruang Aman Publik. "Survei Pelecehan di Ruang Publik 2019." Diakses 6 Desember 2021. https://ruangaman.org/survei/2019/.
- Komnas Perempuan. Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan korban kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penaanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.
- Kurnia, Novi. "Representasi Maskulinitas dalam Iklan." *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik* 8, no. 1 (2004): 17–36.
- Kurniasari, Alit, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun Susantyo, Yanuar F. Wismayanti, dan Irmayani. "Prevalensi Kekerasan Pada Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia." *Sosio Konsepsia* 6, no. 3 (2017): 287–300. https://doi.org/10.33007/ska.v6i3.740.
- Miranti, Adita, dan Yudi Sudiana. "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Norman Fairclough)." *Bicolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 261–76. https://doi.org/http;dx.doi.org/10/30813/bicolage.v7i2.2809.
- Muhid, Abdul, Lia Masfiatul Khariroh, Nailatin Fauziyah, dan Funsu Andiarna. "Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif." *Journal of Health Science and Prevention* 3, no. 1 (2019): 47–55. https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28.
- Nugroho, Riant. Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Paradiaz, Rosania, dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 61–72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72.

- Quraisy, Hidayah, dan Muhammad Nawir. "Kesetaraan Gender Pegawai Dinas Pertanian." Equilibrium: Jurnal Pendidikan 3, no. 1 (2015).
- Rahma, Audia, dan Siti Amanah. "Tingkat Kesetaraan GenderDalam Rumah Tangga Peserta Program Kawasan Rumah Pangan Lestari(KRPL)." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)* 4, no. 2 (2020): 207–16. https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.207-216.
- Rahmat, Stephanus Turibius. "Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu." *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2020): 1–15.
- Ratna Dewi. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender." NOURA: Jurnal Kajian Gender 4, no. 1 (8 Juni 2020). https://doi.org/10.32923/nou.v4i1.1430.
- Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia." *PALASTREN* 7, no. 1–24 (2014).
- Russel, Wynee. "Sexual Violence Against Men and Boys," t.t. https://genderandsecurity.org/projects-resources/research/sexual-violence-against-men-and-boys.
- Sasmita. "Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Parameters in The Establishment of Gender Equality Legislation Regulation)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (April 2012).
- Sesca, Essah Margaret, dan Hamidah. "Posttraumatic Growth Pada Waita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 7 (2018): 1–13.
- Setyani, Nindi Nurfahmi, Maulana Rifai, dan Prilla Marsingga. "Implementasi Program Penanganan Korban Kekekrasan Seksual Pada Anak Laki-Laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 1 (2021): 91–103. http://dx.doi.org/10.22373/equality.v7i1.8410.
- Sri Bambang Suliswarno, Meyritha Trifina Sari, dan Silvia Eka Mariska. "Resiliensi Pada Remaja Putri Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus)." *MOTIVASI* 9, no. 1 (2022).
- Stemple, Lara, dan Ian H Meyer. "The Sexual Victimization Of Men In America: New Data Challenge Old Assumption." *Framing Health Matters* 104, no. 6 (2014): 19–26.
- Tim detikcom-detiknews. "Bejat Guru Ngaji di Ponorogo Cabuli 6 Murid Laki-laki di Masjid." *detiknews*, 2022, Maret edisi. https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5978778/bejat-guru-ngaji-di-ponorogo-cabuli-6-murid-laki-laki-di-masjid/amp.
- Tim Peneliti INFID. Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesejahteraan Gender. Jakarta: INFID, 2020.

- Umar, Nasarudin. Argumen Kesetaraan Gender. Jakarta: Dian Rakyat, 1999.
- Wadjo, Hadibah Zachra, dan Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59. https://doi.org/10.30598/belovo16issue1 page48-59.
- WHO Library. Global and Rregional Estimate of Violence Against Women: Prevalance and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non Partner Sex Violence. Switzerland: WHO Press, 2013.
- Wiasti, Ni Made. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)." Sunari Penjor: Journal of Anthropology 1, no. 1 (September 2017): 29–42.
- World Health Organization. World Report on Violence and Health. Geneva Switzerland: World Health Organization, 2002.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]